



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN**

NOMOR 151 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NGLARAN
KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Nglaran Kecamatan Tulakan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

Memperhatikan : Berita Acara Panitia Pemungutan Suara Desa Nglaran Nomor 6/PL.01-BA/3501.10.2002/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nglaran Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PACITANTENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA NGLARAN KECAMATAN TULAKAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Nglaran Kecamatan Tulakan Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai

sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGLARAN,
ttd
YOAGA TRIA PAMUNGKAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
NOMOR 151 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA NGLARAN KECAMATAN TULAKAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PADA DESA NGLARAN KECAMATAN TULAKAN
KABUPATEN PACITAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	WISNU AMBAR SUSILOWATI	PEREMPUAN	1	RT.01/RW.01, Dusun Krajan, Desa Nglaran
2.	SLAMET WIYADI	LAKI-LAKI	2	RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Nglaran
3.	AMINI	PEREMPUAN	3	RT.01/RW.02, Dusun Krajan, Desa Nglaran
4.	YETIE NELIYANA	PEREMPUAN	4	RT.01/RW.04, Dusun Sukorejo, Desa Nglaran
5.	LESTA LIA REGITANINGTYAS	PEREMPUAN	5	RT.03/RW.04, Dusun Sukorejo, Desa Nglaran
6.	PUJI IKHROHMANTO	LAKI-LAKI	6	RT.01/RW.03, Dusun Sukorejo, Desa Nglaran
7.	EKA RAHAYU NINGSIH	PEREMPUAN	7	RT.01/RW.06, Dusun Bongkot, Desa Nglaran
8.	YASIN MUHAMMAD AKBAR	LAKI-LAKI	8	RT.02/RW.05, Dusun Bongkot, Desa Nglaran
9.	NOVIYANDANU SAPUTRA	LAKI-LAKI	9	RT.03/RW.08, Dusun Kalimojo, Desa Nglaran
10.	OKKY LATIF FATURAHMAN	LAKI-LAKI	10	RT.01/RW.07, Dusun Kalimojo, Desa Nglaran

11.	AGE RAHMARIA FIDOLA	PEREMPUAN	11	RT.04/RW.07, Dusun Kalimojo, Desa Nglaran
12.	WIWIT SELA PRATAMA	PEREMPUAN	12	RT.02/RW.09, Dusun Kalimojo, Desa Nglaran
13.	RIYAN KRISTIADI	LAKI-LAKI	13	RT.01/RW.10, Dusun Pule, Desa Nglaran
14	ADAM RIZKY CAHYADI	LAKI-LAKI	14	RT.01/RW.11, Dusun Pule, Desa Nglaran
15.	MOHAMAT SARIFAN HIDAYATTULOH	LAKI-LAKI	15	RT.02/RW.11, Dusun Pule, Desa Nglaran
16.	JAMAL EDI WIBOWO	LAKI-LAKI	16	RT.04/RW.12, Dusun Turusan, Desa Nglaran
17.	WISNU JATI KUSUMA	LAKI-LAKI	17	RT.02/RW.12, Dusun Turusan, Desa Nglaran

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA NGLARAN,
ttd
YOAGA TRIA PAMUNGKAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PACITAN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber
Daya Manusia

